

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
KEPUTUSAN 225 TAHUN 2023, 21 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 20 Tahun 2023; Kpt KPU 1621 Tahun 2023;.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Kepulauan Meranti beserta lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2023.
  - Lamp.: 21 hlm.